

EFEKTIVITAS MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK

Nik Amah¹, Juniawati², Rizqy Annisa Novitasari³

¹FEB, Universitas PGRI Madiun

email: nikamah@unipma.ac.id

^{2,3}FKIP, Universitas PGRI Madiun

Abstrak

Reformasi perpajakan terwujud pada penerapan administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus diantaranya pengembangan Sistem Informasi Perpajakan yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu. Sasaran penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan, serta tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat. Pembaruan sistem yang merupakan bagian dari modernisasi administrasi memang telah dilaksanakan beberapa periode ini. Sehingga perlu dilaksanakan pengkajian apakah efektivitas penerapan modernisasi administrasi mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas modernisasi administrasi pajak (berupa penerapan e-system) serta menguji pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan instrument berupa kuesioner. Sampel penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Madiun yang memanfaatkan e-system sebagai bentuk modernisasi administrasi pajak. Teknik pengambilan sampel adalah accidental sampling sehingga diperoleh sampel sejumlah 131 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-system sebagai bentuk modernisasi administrasi pajak telah efektif. Selanjutnya, efektivitas modernisasi administrasi pajak (berupa penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: modernisasi administrasi, efektivitas, kepatuhan pajak, e-system

PENDAHULUAN

Demi menunjang peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak senantiasa melakukan perbaikan pada struktur organisasi maupun pelayanannya. Ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin membantu perbaikan tersebut. Perbaikan pada segala aspek perpajakan merupakan bagian dari reformasi pajak. Reformasi pajak didukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya mendorong dilaksanakannya modernisasi administrasi pajak. Modernisasi administrasi pajak sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan, kemudahan dan kepatuhan para wajib pajak agar penerimaan pajak negara semakin meningkat.

Reformasi perpajakan yang diwujudkan dalam penerapan administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak, kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (Rahayu dan Ita, 2009: 120-121). Menurut Purwono (2010: 17) beberapa sasaran dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan, serta tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia yaitu melakukan pembaharuan sistem perpajakan. Bentuk pembaruan sistem tersebut sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rahayu dan Ita (2009: 120-121) meliputi e-Registration, Taxpayer's account, e-payment, e-SPT, e-filling, dan e-Counseling. Pembaruan sistem tersebut sebagai bukti bahwa Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk terus mengoptimalkan potensi pajak sehingga realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Pembaruan sistem pun juga untuk menunjang peran Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang menyajikan berbagai kemudahan serta kepraktisan kepada wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan akan mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Pembaruan sistem yang merupakan bagian dari modernisasi administrasi memang telah dilaksanakan beberapa periode ini. Sehingga perlu dilaksanakan pengkajian apakah efektivitas penerapan modernisasi administrasi mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi) sehingga pada akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas modernisasi administrasi pajak mampu menciptakan kepatuhan Pajak.

Efektivitas merupakan hubungan antara apa yang direncanakan, proses kegiatan dan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely) (Mardiasmo, 2009: 132). Beberapa penelitian mengenai efisiensi ataupun efektivitas modernisasi administrasi perpajakan telah dilakukan. Hasil penelitian Walsh (2012) menyatakan bahwa administrasi pajak yang dilakukan secara tradisional adalah hal penting namun tidak cukup menjelaskan tingkat kepatuhan pajak pada masyarakat. Sulistyowati, Amah, dan Farida (2017) meneliti efektivitas dan efisiensi e-faktur PPN, dimana hasilnya adalah efektivitas dan efisiensi e-faktur PPN meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini mengkaji efektivitas sekaligus efisiensi modernisasi administrasi pajak terutama penerapan e-system serta pengaruhnya terhadap kepatuhan Pajak.

Penelitian dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Hal itu mengingat di area Madiun sangat potensial karena terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi dengan karakteristik profesi yang beraneka ragam. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dan efisiensi modernisasi administrasi pajak berupa penerapan e-system terhadap Kepatuhan Pajak terutama pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kota Madiun.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat berlakunya Self Assessment System yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Tiraada, 2013:1002). Widodo, Dedy, dan Eka (2010: 284) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Sutedi (2013: 227) terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Membahas tentang Kepatuhan pajak, maka ada beberapa hal terkait pengujian kepatuhan Wajib Pajak yaitu: pendaftaran Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi administrasi. Pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh seseorang yang mencerminkan kepatuhannya terhadap perpajakan adalah dengan memiliki rasa kesadaran terhadap diri sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006, dilakukan dengan melalui cara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Jika kewajiban dan hak perpajakan yang telah ditentukan tidak dipenuhi sebagai bentuk dari pelanggaran kepatuhan pajak maka akan ada sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka indikator kepatuhan pajak pada penelitian secara garis besar adalah: 1) mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara mandiri dan sadar diri, 2) menghitung jumlah pajak yang terutang secara mandiri, 3) membayar jumlah pajak yang terutang secara mandiri, sadar diri dan tepat waktu, 4) melakukan pelaporan secara mandiri, sadar diri dan tepat waktu. Indikator kepatuhan pajak pada penelitian ini merujuk pada pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri, sadar diri, dan tepat waktu dengan memanfaatkan e-system yang ada.

Penerapan administrasi perpajakan modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat Wajib Pajak mengelola pajak secara efektif dan efisien (Purwono, 2010: 18). Modernisasi ini ditandai dengan perubahan yang mengarah pada perbaikan sistem meliputi: perbaikan struktur organisasi, dan pembenahan Business Process dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia (2007: 16) perbaikan proses bisnis juga dilakukan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan dibukanya e-system meliputi fasilitas e-registration (system pendaftaran, perubahan data WP dana atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan PKP melalui sistem terhubung langsung online dengan DJP), e-filing (pengiriman SPT secara online melalui internet dan realtime), e-payment (Modul Penerimaan Negara dimana system pembayaran pajak dilakukan secara online), dan e-Counseling (suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk konsultasi secara online). Semua fasilitas tersebut termasuk aplikasi e-system yaitu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet (Pandiangan, 2014).


Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009: 132). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu membandingkan keluaran dengan hasil. Jika dihubungkan dengan Perpajakan di Indonesia, efektivitas menggambarkan jumlah penerimaan pajak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah sehingga tercapainya target dan tujuan perpajakan, tak hanya itu efektivitas juga berkaitan dengan kegiatan perpajakan dimana proses kegiatan perpajakan berjalan sesuai dengan kebijakan perpajakan.

Indikator efektivitas suatu program atau kegiatan atau sistem, termasuk didalamnya ialah ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Ketepatan penggunaan ialah apa yang sudah ditentukan dalam hal penggunaan sudah mewakili dari apa yang diharapkan sebelumnya yang berhubungan dengan proses. Indikator hasil guna menggambarkan output dari proses kegiatan yang dilakukan apakah akan memberikan perubahan yang baik dan memiliki hasil yang diharapkan. Indikator menunjang tujuan berhubungan dengan output yang sesuai rencana kegiatan dengan tujuan yang diharapkan. Bila ketiga indikator terpenuhi maka modernisasi administrasi pajak lebih efektif dalam penerapannya. Penerapan e-system dalam administrasi pajak yang efektif akan mempermudah proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak merasakan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan baginya untuk mangkir dari kewajiban tersebut. Hal itu berarti bahwa segala bentuk kemudahan pada akhirnya akan mendukung kepatuhan pajak. Berangkat dari teori serta logika pemikiran yang telah dijabarkan di atas maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

H1: efektivitas modernisasi administrasi pajak (penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan dengan desain hubungan kausalitas untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Menurut Sugiyono, (2014: 11) metode kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen tertulis, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2013: 63) hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Desain penelitian yang dilaksanakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Desain Penelitian

Populasi sebesar 113.300 Wajib Pajak yang terdaftar sampai dengan awal tahun pajak 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling insidental. Dari teknik sampling insidental ini diperoleh sampel sebesar 131 responden.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa informasi penerapan modernisasi administrasi pajak (terutama penerapan e-system) sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bank data KPP Pratama Madiun berupa data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner (Angket) digunakan untuk mengumpulkan data efektivitas dan efisiensi modernisasi pajak dan kepatuhan pajak. Dokumentasi berfokus untuk mengumpulkan data tentang peraturan dan kebijakan Perpajakan yang harus dipatuhi Wajib Pajak.

Variabel pada penelitian ini terdiri dari satu (1) variabel independen (bebas) dan satu (1) variabel dependen (terikat). Variabel independen tersebut adalah efektivitas penerapan e-system sebagai bentuk modernisasi administrasi pajak. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely). Indikator untuk mengukur efektivitas suatu program atau kegiatan atau sistem, termasuk didalamnya ialah ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah variabel kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widodo et al, 2010: 284). Indikator kepatuhan pajak pada penelitian secara garis besar adalah: 1) mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara mandiri dan sadar diri, 2) menghitung jumlah pajak yang terutang secara mandiri, 3) membayar jumlah pajak yang terutang secara mandiri, sadar diri dan tepat waktu, 4) melakukan pelaporan secara mandiri, sadar diri dan tepat waktu.

Data dianalisis dengan analisis regresi berganda. Namun sebelumnya perlu dilakukan uji keabsahan data mengingat data mengenai efektivitas, dan kepatuhan pajak diperoleh dengan instrument berupa kuesioner. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik untuk selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Setelah memenuhi semua asumsi klasik maka selanjutnya dilakukan analisis regresi serta pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dua (2) pengujian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013: 168). Kriteria pengujianya adalah jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected item Total Correlation	Nilai r Tabel	Hasil
Efektivitas modernisasi administrasi pajak (X1)	1	0,701	0,203	Valid
	2	0,627	0,203	Valid
	3	0,742	0,203	Valid
	4	0,721	0,203	Valid
	5	0,801	0,203	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	6	0,661	0,203	Valid
	7	0,731	0,203	Valid
	8	0,775	0,203	Valid
	9	0,642	0,203	Valid
	10	0,608	0,203	Valid
	11	0,692	0,203	Valid
	12	0,685	0,203	Valid

Dari tabel 1. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item untuk masing-masing pernyataan memiliki nilai r (r hitung) lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$). Jadi dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam kuesioner valid.

Selanjutnya uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner reliabel. Menurut Ghozali (2013: 47) suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai Cronbach Alpha $> 0,70$. Hasil dari uji reliabilitas disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Varibel	Cronbach Alpha	Hasil
1	Efektivitas modernisasi administrasi pajak (X1)	0,760	Reliabel
2	Kepatuhan Pajak (Y)	0,811	Reliabel

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk seluruh variabel lebih besar ($>$) dari 0,70. Ini berarti konstruk untuk masing-masing variabel dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 160). Pengujian dengan One Sample Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian, yaitu jika Signifikansi $> 0,05$ maka data distribusi normal, dan jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2013: 26).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		131
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,74121481
Most Extreme Differences	Absolute	0,067
	Positive	0,067
	Negative	-0,048
Kolmogorov-Smirnov Z		0,767
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,598

Tabel 3 memperlihatkan nilai Assymp Sig 0,394. Nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,394 > 0,05$) yang berarti residual dari data penelitian terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 110). Kriteria pengujian, yaitu jika nilai $d_U < d < 4 - d_U$ maka model penelitian terbebas dari autokorelasi.


Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Keterang an	D_u	Dw	4- d_U	Keteranga n
Nilai	1,746	1,857	2,25 4	Tidak terdapat autokorelas i

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pada model penelitian tidak terdapat masalah autokorelasi nilai Durbin Watson memenuhi kriteria $D_u < DW < 4-DU$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Priyatno (2013: 60). Peneliti menggunakan Scatterplott untuk menentukan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Kriteria pengujian jika titik – titik menyebar tanpa membentuk pola khusus maka dalam model penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. Berikut hasil Scatterplot.



Gambar 2. Scatterplot

Dari gambar 1. dapat dilihat bahwa titik menyebar tanpa membentuk pola secara khusus. Jadi dapat disimpulkan pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Tabel di bawah merupakan hasil olah data untuk mendukung dilakukannya analisis regresi sederhana.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	18,895	2,732
Efektivitas_X1	0,465	0,121

a. Dependent variable: Kepatuhan_Y

Jika nilai B di atas dimasukkan ke dalam model penelitian, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 18,895 + 0,465 X1$$

Penjabaran dari persamaan tersebut nilai konstanta sebesar 18,895 artinya tanpa adanya pengaruh variabel Efektivitas e-system, maka nilai kepatuhan pajak akan tetap sebesar 18,895. Nilai koefisien regresi untuk X1 (Efektivitas e-system) senilai 0,465 berarti bahwa apabila terjadi peningkatan variabel Efektivitas e-system sebesar satu satuan maka nilai kepatuhan pajak akan naik sebesar 0,465 satuan. Selanjutnya disajikan tabel hasil uji hipotesis dengan uji statistik t serta analisis koefisien determinasi.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	7,962	0,000
Efektivitas_X1	3,845	0,000

Tabel menunjukkan bahwa variabel independen (Efektivitas penerapan e-system) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak yaitu variabel Efektivitas modernisasi administrasi pajak dan Efisiensi modernisasi administrasi pajak memiliki nilai signifikansi 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Jika dilihat dari nilai t hitung maka t hitung lebih besar dari t tabel ($3,845 > 1,97852$). Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan Efektivitas modernisasi administrasi pajak (penerapan e-system) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, diterima. Penerapan e-system dalam administrasi pajak yang efektif akan mempermudah proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak merasakan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan

baginya untuk mangkir dari kewajiban tersebut. Hal itu berarti bahwa segala bentuk kemudahan pada akhirnya akan mendukung kepatuhan pajak.

Selanjutnya analisis koefisien determinasi. Dari hasil olah data maka dapat tersaji hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut.

Tabel 7. Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,321 ^a	0,103	0,096	3.756

a. Predictors: (Constant), Efektifitas_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Y

Dari tabel 7 di atas dapat diketahui nilai R square sebesar 0,103. Ini berarti bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel efektivitas penerapan e-system sebagai bentuk modernisasi administrasi pajak terhadap variabel kepatuhan pajak sebesar 10,3%, sisanya sebesar 89,7% variabel kepatuhan pajak dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian ini.

sSIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan e-system sebagai bentuk modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian terdahulu oleh Sulistyowati et al (2017). Jika dihubungkan dengan Perpajakan di Indonesia, efektivitas menggambarkan jumlah penerimaan pajak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah sehingga tercapainya target dan tujuan perpajakan, tak hanya itu efektivitas juga berkaitan dengan kegiatan perpajakan dimana proses kegiatan perpajakan berjalan sesuai dengan kebijakan perpajakan. Penerapan e-system dalam administrasi pajak yang efektif akan mempermudah proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak merasakan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan baginya untuk mangkir dari kewajiban tersebut. Hal itu berarti bahwa segala bentuk kemudahan pada akhirnya akan mendukung kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Modernisasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 123/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. 7 Desember 2006.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendarasan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwono, Harry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". (Online), Vol.1 No.2, (majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/.../pdf). Diunduh 15 Maret 2014).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistiyowati, Nur W., Nik Amah, Farida Styaningrum. 2017. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi Pada PKP Terdaftar Di KPP Pratama Madiun).” *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Sutedi, A. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Walsh, Keith. 2012. “Understanding Taxpayer Behavior – New Opportunities for Tax Administration.” *The Economic and Social Review*, Vol. 43, No. 3, Autumn, pp. 451 – 475.
- Widodo, Widi, Deddy Djefris, dan Eka A.W. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.